

SERAPAN DANA ANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEBKAU (DBHCHT) BLORA 2024 SISA 180 JUTA, BEGINI RINCIANNYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2025/05/01/dfsdhs-2278694389.png>

Isi Berita:

BLORA - Serapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Blora, pada 2024 menyisakan Rp 180 juta dari total anggaran Rp 16,1 Miliar. Nantinya sisa tersebut akan dimasukkan dalam perubahan DBHCHT 2025.

"Tahun kemarin yang sisanya banyak ada di Dinas Kesehatan, karena sisa dari sisa lelang," ujar Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah Blora Pujiariyanto.

Ia mengatakan, sisa tersebut tidak akan digunakan lagi pada periode yang sama atau tahun anggaran 2024. Sehingga sisa anggaran tersebut akan dimasukkan pada perubahan DBHCHT 2025.

"Nanti bisa jadi akan digunakan untuk kesehatan. Ini belum dibahas, nanti pembahasan akan dilakukan oleh TAPD," ujarnya.

Menurutnya, pembahasan itu akan mempertimbangkan dua sektor prioritas. Meliputi kesehatan atau peningkatan kualitas bahan baku pertanian tembakau.

"Karena kami juga menargetkan untuk DBHCHT Blora 2026 juga meningkat hingga di angka Rp 30 miliar," tambahnya.

Evaluasi DBHCHT Blora Dijadwalkan Minggu Ke-3 Bulan Juni, Kabag Perekonomian Sebut Prioritas Utama Alih Anggaran.

Puji menyampaikan, untuk evaluasi pelaksanaan DBHCHT sesuai dengan surat edaran Kementerian Keuangan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, atau dilakukan per semester.

"Ini kan masuk bulan akhir (semester) Juni. Kami rencanakan minggu depan kita akan mengundang seluruh OPD penerima dana DBHCHT, untuk mempersiapkan laporan semester satu," tuturnya.

"Kendalanya apa, yang sudah terserap berapa, yang belum berapa," imbuhnya.

Dijelaskan, pada rapat dengan mengundang seluruh dinas penerima DBHCHT itu nantinya dapat kelihatan berapa OPD yang belum dapat menyerap anggaran. Lalu dari sisa serapan itu akan didiskusikan untuk dilakukan perubahan penggunaan.

"Saat ini kesehatan sedang mengejar UHC, lalu peningkatan kualitas bahan baku, sebagai upaya penambahan kelompok tani tembakau yang mendapatkan bantuan," ujarnya. (Arif Fakhrian Halim)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/696144635/serapan-dana-anggaran-dbhcht-blora-2024-sisa-180-juta-begini-rinciannya>, "Serapan Dana Anggaran DBHCHT Blora 2024 Sisa 180 Juta, Begini Rinciannya", tanggal 15 Juni 2025.
2. <https://beritajateng.id/blora/dbhcht-2024-blora-sisa-rp-180-juta-akan-dialokasikan-kemana/>, "DBHCHT 2024 Blora Sisa Rp 180 Juta, Akan Dialokasikan Kemana?", tanggal 13 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Serapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Blora, pada 2024 menyisakan Rp 180 juta dari total anggaran Rp 16,1 Miliar. Nantinya sisa tersebut akan dimasukkan dalam perubahan DBHCHT 2025.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

- b. Pasal 111
 - 1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
 - 2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau
- c. Pasal 114
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - a. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
 - b. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau f. kegiatan lainnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi